



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kapten H. Rakanin Y Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan
Kode Pos : 21457 Email : dpmpstsp.labura@gmail.com Website: <https://dpmpstsp.labura.go.id>

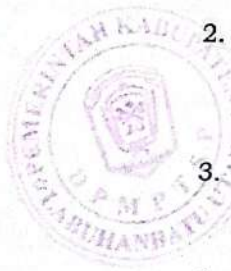
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

NOMOR : 100.3.12/0011/DPMPSTSP/PF/2026
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA,
TK PELITA HARAPAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa mengingat izin penyelenggaraan YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN telah berakhir pada tanggal 13 Januari 2026 dengan izin Nomor 100.3.12/0002/DPMPSTSP/PF/2025;
 - b. bahwa untuk Pelaksanaan/Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN dengan NIB 3112240009006, dalam kegiatannya perlu mendapat perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5157);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
13. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 366);
14. Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 503/709/DPM-PTSP/2022 tentang Pembentukan Tim Kerja Teknis Perizinan Berusaha dan NonPerizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Perpanjangan Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN yang berada di Dusun Ulak Putar Kelurahan/Desa Sei Apung Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10/TK-PH/XI/2025 tanggal 30 Desember 2025 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak;
- b. Berita Acara Pemeriksaan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.2/50/PAUD & PNF/2026 tanggal 8 Mei 2026;
- c. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 400.3.2/61. PAUD dan PNF/2026 tanggal 12 Mei 2026 Perihal Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Pendidikan Formal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TENTANG IZIN PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak Kepada :

Nama Usaha/Perusahaan : YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN

Alamat Usaha/Perusahaan : Dusun Ulak Putar
Kel./Desa Sei Apung
Kec. Kualuh Hilir

Nomor Induk Berusaha (NIB) : 3112240009006

Nama Satuan Pendidikan : YAYASAN PENDIDIKAN AHMAD RIDUAN LABUHANBATU UTARA, TK PELITA HARAPAN

Program Satuan Pendidikan : Taman Kanak - Kanak

KBLI : P. 85132

Lokasi Izin : Dusun Ulak Putar
Kel./Desa Sei Apung
Kec. Kualuh Hilir

KEDUA : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berlaku sejak tanggal 26 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2029.

KETIGA : Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak -Kanak, diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin.

KEEMPAT : Izin Pendirian Pendidikan Taman Kanak - Kanak ini sekaligus menjadi Izin Operasional dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KELIMA : Pimpinan lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara.

KEENAM : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Utara apabila bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan atau tidak sesuai pada Diktum KESATU.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Damuli Kebun

Pada tanggal 26 Mei 2026

a.n. **BUPATI LABUHANBATU UTARA**

**Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



MAHYUDDIN NASUTION, S.Sos

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19830310 201101 1 007

1. Bupati Labuhanbatu Utara sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Labuhanbatu Utara.